

Deskripsi Produk:

Asuransi X-Tra Maxima Link Pro merupakan perpaduan produk asuransi jiwa dengan investasi yang memberikan manfaat perlindungan risiko meninggal dunia dan manfaat dana investasi dapat memenuhi kebutuhan rencana keuangan jangka panjang serta tambahan manfaat berupa Manfaat Bonus Loyalitas. Pemilik Polis dapat menentukan besarnya proteksi dan investasi yang diinginkan sesuai dengan profil risiko investasi dan kebutuhan Pemilik Polis.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang diadakan oleh Penanggung terkait dengan pertanggungannya ini.



Perbandingan Nilai IHSG

Perbandingan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia yang terbentuk pada tanggal penutupan Hari Bursa pertama IHSG pada bulan Januari dan Hari Bursa terakhir pada bulan Desember tahun berjalan.



Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Penanggung.



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.



Nilai Dana Investasi

Nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.



Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Polis.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.



Nilai Aktiva Bersih

Seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:

- Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
- Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.



Harga Unit

Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs web Penanggung dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.



Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



Masa Leluasa

Tenggang waktu selama 60 hari yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi Asuransi Berkala yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif sesuai ketentuan pada Polis.



Masa Mempelajari Polis

Periode di mana Pemilik Polis dapat mempelajari ketentuan Polis, yaitu:

- Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, yang mana yang paling akhir.

Karakteristik Produk

Jenis Asuransi:

Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYD)/Unit Link

Usia Masuk:

Pemilik Polis : 18–80 tahun
Tertanggung : 30 hari–65 tahun

Masa Asuransi:

15 tahun

Masa Pembayaran Premi:

3 tahun

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/3 bulanan/6 Bulanan/Tahunan

Manfaat Produk

Jenis Manfaat	Plan Basic
Manfaat Meninggal Dunia ¹⁾	100% UP + Nilai Dana Investasi (jika ada)
Manfaat Investasi ²⁾	100% Nilai Dana Investasi
Manfaat Bonus Loyalitas ³⁾	100% total Premi Asuransi Berkala tahun pertama diberikan pada akhir Tahun Polis ke-15

¹⁾ UP minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan atau Rp100 juta, mana yang lebih besar.

²⁾ - Berupa Nilai Dana Investasi yang terbentuk yang dibayarkan dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia atau Polis berakhir. Nilai Dana Investasi dapat digunakan untuk pembayaran biaya asuransi kepada Penanggung dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar tetap berlaku. Pemilik Polis dapat melakukan Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis terhadap Nilai Dana Investasi, jika ada.
- Dibayarkan apabila Polis berakhir.

³⁾ Diberikan jika Pemilik Polis hidup hingga Tanggal Berakhir Polis.

Premi

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerjasama.
- Premi yang dibayarkan Pemilik Polis terdiri atas Premi Asuransi Berkala (PAB) dan/atau Premi Investasi:
 - Premi Asuransi Berkala adalah premi yang dibayarkan secara berkala kepada Penanggung setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi, dengan minimal Premi sebesar Rp25 juta per tahun
 - Premi Investasi Tunggal (*Top-Up*) adalah premi tambahan Dana Investasi yang dibayarkan setiap saat berdasarkan permohonan dari Pemilik Polis dan persetujuan dari Penanggung dengan minimal Rp1 Juta per *Top-Up*.

Biaya - Biaya

- Biaya Akuisisi** adalah sebesar 40% dari PAB tahun pertama.
- Biaya Premi Asuransi Berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis Ke-	Persentase Premi Asuransi Berkala
1	0%
2	40%
3	20%
4 dan seterusnya	0%

- Biaya Premi Investasi Tunggal** sebesar 5% dari setiap Premi Investasi Tunggal yang dibayarkan.
- Biaya administrasi** dikenakan mulai bulan ke-1 sebesar Rp40.000 per bulan.

5. **Biaya asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan UP.
6. **Biaya pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
7. **Biaya kustodian** termasuk dalam Biaya Pengelolaan Investasi.
8. **Biaya pengalihan jenis Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu Tahun Polis sebesar 0,5% dari Nilai Dana Investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000, mana yang lebih besar.
9. **Biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan penebusan Polis** maksimal 100% dari total PAB tahun pertama.

$$\text{Biaya Penebusan} = \text{Persentase Biaya} \times \text{total PAB tahun pertama}$$

- Biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dikenakan pada saat Pemilik Polis menarik sebagian dari Nilai Dana Investasi pada Polis dengan rumus:

$$\text{Biaya Penarikan} = (\text{Jumlah Penarikan/Nilai Dana Investasi}) \times \text{Persentase Biaya} \times \text{total PAB tahun pertama}$$

- Faktor Penarikan Nilai Dana Investasi dan Penebusan Nilai Dana Investasi (Polis):

Tahun Polis Ke-	Persentase Biaya
1 s/d 3	100%
4	90%
5	55%
6	30%
7	10%
8 s/d 15	0%

10. **Biaya pencetakan Polis** (dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*).

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Premi Asuransi Berkala
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

Simulasi Produk

Keterangan:

Usia Masuk Tertanggung (risiko standar)	: Pria, 35 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan
Premi:	
- Premi Asuransi Berkala	: Rp25 juta per tahun
- Premi Investasi Berkala	: -
Alokasi Fund	: 100% Aggressive Ekuitas
Masa Asuransi	: 15 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 3 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp125 juta

Alokasi Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Alokasi	Asumsi Tingkat Hasil Investasi		
		Negatif	Nol	Positif
Aggressive Ekuitas	100%	-1%	0%	10%


Tabel Manfaat Asuransi

Estimasi perhitungan dalam mata uang Rupiah

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Asuransi Berkala	Premi Investasi	Total Premi Dibayarkan	Penarikan Dana Investasi	Penarikan Dana Investasi yang diterima Pemilik Polis	Manfaat Bonus Loyalitas	Estimasi Nilai Dana Investasi*			Estimasi Nilai Penebusan Polis*			Estimasi Manfaat Meninggal Dunia*			
								Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	
0	35	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	36	25.000.000	-	50.000.000	-	-	-	14.252.683	14.399.425	15.867.367	-	-	-	139.252.683	139.399.425	140.867.367	
2	37	25.000.000	-	75.000.000	-	-	-	28.306.547	28.788.250	33.776.525	3.306.547	3.788.250	8.776.525	153.306.547	153.788.250	158.776.525	
3	38	-	-	75.000.000	-	-	-	47.179.569	48.163.825	58.729.532	22.179.569	23.163.825	33.729.532	172.179.569	173.163.825	183.729.532	
4	39	-	-	75.000.000	-	-	-	46.072.240	47.524.825	63.929.377	23.572.240	25.024.825	41.429.377	171.072.240	172.524.825	188.929.377	
5	40	-	-	75.000.000	-	-	-	44.956.217	46.865.950	69.628.270	31.206.217	33.115.950	55.878.270	169.956.217	171.865.950	194.628.270	
6	41	-	-	75.000.000	20.000.000	18.022.984	-	23.827.633	26.183.225	55.871.929	16.327.633	18.683.225	48.371.929	148.827.633	151.183.225	180.871.929	
7	42	-	-	75.000.000	-	-	-	22.881.344	25.471.350	60.709.249	20.381.344	22.971.350	58.209.249	147.881.344	150.471.350	185.709.249	
8	43	-	-	75.000.000	-	-	-	21.916.843	24.731.650	66.000.990	21.916.843	24.731.650	66.000.990	146.916.843	149.731.650	191.000.990	
9	44	-	-	75.000.000	-	-	-	20.931.678	23.961.475	71.789.804	20.931.678	23.961.475	71.789.804	145.931.678	148.961.475	196.789.804	
10	45	-	-	75.000.000	-	-	-	19.920.783	23.155.525	78.119.814	19.920.783	23.155.525	78.119.814	144.920.783	148.155.525	203.119.814	
11	46	-	-	75.000.000	-	-	-	18.876.510	22.305.850	85.036.766	18.876.510	22.305.850	85.036.766	143.876.510	147.305.850	210.036.766	
12	47	-	-	75.000.000	-	-	-	17.791.285	21.404.500	92.590.981	17.791.285	21.404.500	92.590.981	142.791.285	146.404.500	217.590.981	
13	48	-	-	75.000.000	-	-	-	16.657.610	20.443.525	100.837.809	16.657.610	20.443.525	100.837.809	141.657.610	145.443.525	225.837.809	
14	49	-	-	75.000.000	-	-	-	15.468.064	19.414.975	109.838.137	15.468.064	19.414.975	109.838.137	140.468.064	144.414.975	234.838.137	
15	50	-	-	75.000.000	-	-	25.000.000	14.215.298	18.310.900	119.658.943	14.215.298	18.310.900	119.658.943	139.215.298	143.310.900	244.658.943	


Catatan: Jika Nilai Dana Investasi tahun yang bersangkutan terdapat "Nilai" maka hal tersebut menunjukkan bahwa Nilai Dana Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul. Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi Investasi Tunggal (Top Up) agar Nilai Dana Investasi tidak menjadi negatif dan cukup untuk menanggung biaya-biaya produk ini. Estimasi Nilai Dana Investasi pada tabel diatas belum termasuk Manfaat Bonus Loyalitas.

*Nilai Dana Investasi di atas sudah dikurangi dengan biaya akuisisi, biaya premi asuransi berkala, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pengelolaan investasi, biaya kustodian, biaya penarikan sebagian dan seluruh penarikan Dana Investasi yang dilakukan, jika ada. Asumsi yang digunakan untuk menghitung Bonus Premi adalah 3% dari Premi Asuransi Berkala tahun pertama. Perhitungan estimasi Nilai Dana Investasi di atas sudah termasuk Manfaat Bonus Premi.

a. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia

Keterangan:


Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-10 di usia 45 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Dana Investasi yang terbentuk kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-10	Uang Pertanggungan
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan	Rp125.000.000
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp78.120.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp203.120.000

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Masa Asuransi

Keterangan:

Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi kepada Pemilik Polis dan Bonus Loyalitas sebesar 100% dari total Premi Asuransi Berkala tahun pertama pada akhir Tahun Polis ke-15 dan Polis menjadi berakhir, sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Akhir Tahun Polis	Nilai Manfaat
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp119.659.000
Manfaat Bonus Loyalitas	100% PAB Tahun Polis ke-1	Rp25.000.000
Manfaat Akhir Masa Asuransi yang dibayarkan		Rp144.659.000

c. Ilustrasi Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi

Keterangan:

Pemilik Polis ingin melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi pada Tahun Polis ke-6, Nilai Dana Investasi yang tersedia pada Akhir Tahun Polis ke-6 yaitu sebesar Rp75.872.000. Pemilik Polis menarik sebagian Nilai Dana Investasi sebesar Rp20 juta. Maka Nilai Dana Investasi yang akan diterima Pemilik Polis yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-6	Nilai Manfaat
Nilai Dana Investasi Tersedia	Rp75.872.000	
Nilai Dana Investasi yang ditarik		Rp20.000.000
Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi	$(Rp20.000.000 / Rp75.872.000) \times 30\% \times Rp25.000.000$	(Rp1.977.013)
Nilai Dana Investasi yang diterima Pemilik Polis		Rp18.022.987

d. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (Free Look)

Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemilik Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Rincian	Plan Basic (Rp)
Premi yang telah dibayarkan	25.000.000
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(250.000)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei	-
Pengembalian Dana*	24.750.000

* diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut.

Keterangan:

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko positif 10%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Nilai Dana Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Biaya Asuransi, Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi Investasi Tunggal (Top Up).
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Pembentukan dan penghitungan Nilai Dana Investasi


- Nilai Aktiva Bersih adalah seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
 - a. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
 - b. Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.
- Nilai Dana Investasi adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.
- Harga Unit pada Tanggal Perhitungan dari Dana Investasi adalah Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit-unit yang diperoleh dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan. Penanggung akan menentukan Nilai Dana Investasi dan Harga Unit dari Dana Investasi pada Tanggal Perhitungan Dana Investasi yang dilakukan setiap Hari Bursa.

Kinerja Dana Investasi

Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis:

- Aggressive Ekuitas
- SunLink Berimbang
- Xtra Prima Pendapatan Tetap
- SunLink Pasar Uang

Aggressive Ekuitas




Diinvestasikan pada saham (≥80%) dan/atau pasar uang (≤20%)

Risiko Produk Investasi:



Xtra Prima Pendapatan Tetap




Diinvestasikan pada obligasi (≥80%) dan/atau pasar uang (≤20%)

Risiko Produk Investasi:



SunLink Berimbang




Diinvestasikan pada saham (<80%) dan/atau obligasi (<80%) dan/atau pasar uang (<80%)

Risiko Produk Investasi:



SunLink Pasar Uang



Diinvestasikan pada pasar uang/obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun (100%)

Risiko Produk Investasi:



Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko Investasi**, Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis.
- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung**, apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau apabila Premi tidak dibayarkan dalam Masa Leluasa, yaitu waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo dalam Masa Pembayaran Premi atau jika nilai akumulasi dana menjadi negatif.
- **Risiko Imbal Hasil Investasi bergantung pada fluktuasi pasar dan risiko yang melekat pada semua jenis investasi**, serta tidak bersifat pasti atau tetap. Oleh karena itu, tingkat pengembalian

investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

- **Risiko inflasi**, yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Sun Life Indonesia secara tertulis;
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, jika bunuh diri terjadi dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku; atau
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau
 - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

Polis berakhir apabila:


- a. Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia;
- b. Tanggal Berakhir Polis;
- c. Apabila Premi Asuransi Berkala dalam Masa Pembayaran Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi, dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Penanggung;
- d. Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif;
- e. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis;
- f. Tanggal Sun Life Indonesia mengakhiri pertanggungans atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Sun Life Indonesia yang keliru, tidak benar, atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Investasi; atau
- g. Tanggal di mana Sun Life Indonesia mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Pemulihan Polis


Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:

- Usia Tertanggung tidak lebih dari 65 tahun;
- Maksimal 2 tahun sejak polis tidak aktif (*lapse*);
- Melunasi Premi Asuransi Berkala dan biaya-biaya yang terhutang;
- Memenuhi ketentuan seleksi resiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.

Cara Pembelian



Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
4. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Apabila Penanggung tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi.
6. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
7. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau klaim Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di bawah dan dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);

- b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Polis (salinan);
 - d. Tanda bukti diri Tertanggung, Penerima Manfaat dan yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat (salinan)
 - g. Surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - h. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
8. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi harus diberikan kepada beberapa Penerima Manfaat, maka tanda terima yang telah ditandatangani bersama atau oleh seseorang sebagai kuasa dari yang berhak dalam Polis, merupakan tanda terima yang sah dan dengan demikian Penanggung telah melaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi.

Cara Pengajuan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*)

1

Dapatkan *Form Switching* dari Tenaga Pemasar, My Sun Life, www.sunlife.co.id atau Pusat Layanan Nasabah

2

Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

3

Proses *Switching*

*Dokumen-dokumen Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*):

1. Pemilik Polis diperkenankan untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh jenis Dana Investasi yang telah Pemilik Polis pilih kepada jenis Dana Investasi pilihan lainnya dari suatu Dana Investasi.
2. Pengalihan dari satu jenis Dana Investasi kepada jenis investasi lainnya dalam Dana Investasi hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku di Penanggung.
3. Pengalihan Dana Investasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan transaksi Unit Link lainnya seperti penarikan sebagian Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) dan penambahan Premi Investasi (*Top Up*).
4. Pengalihan Dana Investasi ini wajib diajukan secara tertulis oleh Pemilik Polis dengan melengkapi dokumen yang diperlukan dan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Penanggung.
5. Pengajuan permintaan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*switching*) harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi (*Form Switching*) yang diisi lengkap;
 - b. Kartu identitas pemilik polis yang berlaku;
6. Pengalihan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis akan diproses dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)

1

Dapatkan *Form Withdrawal/Surrender* dari Tenaga Pemasar, My Sun Life, www.sunlife.co.id atau Pusat Layanan Nasabah

2

Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

3

Proses *Withdrawal/Surrender*

*Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis, termasuk biaya yang timbul berkenaan dengan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau biaya Penebusan Polis.
2. Pemilik Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
3. Penarikan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.
4. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
5. Apabila Pemilik Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis tidak mencukupi untuk melunasi Biaya-biaya, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemilik Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
7. Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemilik Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Penanggung dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
 - c. Bukti kepemilikan rekening atas nama Pemilik Polis; dan
 - d. Polis asli (apabila Pemilik Polis mengajukan pembatalan Polis).

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan (*e-mail*/surat/telepon)
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat menyurat

PT Sun Life Indonesia Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah Menara Sun Life Indonesia, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemilik Polis atau Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan pengubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan pertimbangan kondisi dan asumsi risiko termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Tambahan Premi Investasi Tunggal (*Top-Up*) dapat diperlukan apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi untuk menutupi Biaya Asuransi dan/atau Biaya Asuransi Tambahan (jika ada). Pemilik Polis wajib memantau kecukupan Nilai Dana Investasi.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungans dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dan penarikan sebagian Dana Investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga, Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank CIMB Niaga, Tbk juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Sun Life Indonesia sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk bertindak sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan Sun Life Indonesia untuk pemasaran Produk Asuransi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk. Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui website <https://www.sunlife.co.id/investment/unit-link/asuransi-x-tra-maxima-link-pro/>. (Tautan ini masih berupa dummy)
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur